



**BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (RAD PAUDHI)
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023-2028**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, kecukupan gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegritas, dan kesinambungan, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (RAD PAUDHI) Kabupaten Lampung Utara;
- b. bahwa RAD PAUDHI adalah rencana aksi daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan dalam memenuhi kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (RAD PAUDHI) Tahun 2023-2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687); dan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (RAD PAUDHI) KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023-2028**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Lampung Utara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Anak Usia Dini adalah anak yang berumur 0 (nol) bulan atau sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun.
8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan paling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
9. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar anak memiliki persiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS).
11. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif selanjutnya disingkat RAD PAUDHI adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam mencapai sasaran pengembangan anak usia dini, serta berbagai komitmen global yang terkoordinasi secara terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II

PERAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

RAD PAUDHI Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2028 berperan sebagai instrumen sinkronisasi program-program pelayanan pengembangan anak usia dini yang dilaksanakan secara holistik integratif dari berbagai sumber pembiayaan selama Tahun 2024 sampai Tahun 2028.

Pasal 3

RAD PAUDHI Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2028 berfungsi sebagai:

1. Instrumen pengembangan anak usia dini holistik integratif yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
2. Instrumen operasional kebijakan pengembangan anak usia dini holistik integratif jangka menengah daerah (5 tahun);
3. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya dukungan anggaran melalui integrasi RAD PAUDHI ke dalam RKPD dan APBD; dan
4. Sebagai dokumen rujukan dalam penanganan stunting serta mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan RAD PAUDHI Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2028 adalah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara, serta dapat melalui integrasi ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan RAD PAUDHI Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2028 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan pihak penyandang dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RAD PAUDHI Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2028 harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya;
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD PAUDHI terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2028, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja OPD berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PAUDHI.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD PAUDHI dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD PAUDHI dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD PAUDHI menjadi bahan penyusunan kebijakan PAUDHI tahun berikutnya;
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan RAD PAUDHI yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah masing-masing; dan
- (5) Ketua Tim Satuan Gugus Tugas PAUDHI melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan RAD PAUDHI, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dokumen RAD PAUDHI Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 5 - Januari - 2024

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 5 - Januari - 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**


LEKOH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024 NOMOR ...6...